

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, konsepsi tersebut di satu sisi mengukuhkan keberadaan daerah sebagai bagian nasional, tetapi di sisi lain memberikan stimulan bagi masyarakat daerah untuk mengartikulasikan semua kepentingannya termasuk masalah otonomi daerah dalam sistem hukum dan kebijakan nasional.¹

Sebagai salah satu negara berkembang, Republik Indonesia saat ini sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, sesuai dengan yang disebut dalam Pembukaan UUD 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintah Daerah, yang diatur undang-undang.

Pembangunan pada hakikatnya adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk maksud dan tujuan tertentu. Ketersediaan sumber daya sangat

¹Hari Sabarno, *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm. 1.

terbatas sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang tepat bagi pelestarian lingkungan hidup agar kemampuan serasi dan seimbang untuk mendukung keberlanjutan hidup manusia. Memajukan kesejahteraan generasi sekarang melalui pembangunan berkelanjutan dilakukan berdasarkan kebijakan terpadu dan menyeluruh tanpa mengabaikan kebutuhan generasi mendatang. Strategi pengelolaan yang dimaksud yaitu upaya sadar, terencana, dan terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengembangan sumberdaya secara bijaksana untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kesadaran bahwa setiap kegiatan selalu berdampak terhadap lingkungan hidup merupakan pemikiran awal yang penting untuk membuat manusia untuk berfikir lebih lanjut mengenai apa dan bagaimana wujud dampak tersebut, sehingga sedini mungkin dilakukan langkah penanggulangan dampak negatif dan mengembangkan dampak positif.² Perencanaan pembangunan adalah suatu tahapan awal dalam proses pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (*action plan*). Dalam hubungannya dengan suatu daerah sebagai wilayah pembangunan dimana terbentuk konsep perencanaan pembangunan daerah, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah,

²Muhammad Akib, Charles Jackson, Agus Triono, Marlia Eka P, *Hukum Penataan Ruang*, PKKPUU FH Unila Bandar Lampung, 2013, Hlm. 2.

dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.³ Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintahan daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan pemerintah oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Mekanisme perencanaan pembangunan, sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Tujuan dari perencanaan pembangunan adalah menjadikan program pembangunan tepat dengan arah yang dituju. Urgensi dari perencanaan itu adalah agar rencana dari pembangunan yang akan dijalankan tersusun dengan baik dan sistematis, sehingga dalam pelaksanaannya mudah melakukan pengontrolan. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-4 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,

³Riyadi, Deddy Supriyadi Bratakusumah, *Perencanaan Pemabangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*, Pt. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003, Hlm. 7.

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan ketetapan MPR No.IV Tahun 1973 bahwa dalam rangka usaha peningkatan keselarasan dan keseimbangan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah. Dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan dan kesinambungan di daerah, diperlukan adanya perencanaan yang menyeluruh, terarah dan terpadu. Mengingat hal tersebut maka salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan di daerah adalah dengan membentuk suatu badan yang bertugas khusus dalam perencanaan pembangunan yaitu melalui Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980, tentang pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dan sebut BAPPEDA pada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (sekarang daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota) di seluruh tanah air yang kemudian dilebur dengan PP RI No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagian ke empat Pasal 6 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.⁴

Perencanaan Pembangunan Daerah harus di dukung dengan implementasi pemerintahan daerah yang merata dan berkesinambungan dengan arah pembangunan yang terencana dengan baik dan dinamis, tentunya juga tugas pokok dan fungsi BAPPEDA harus konsisten dengan komitmen terhadap apa yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sangat dipengaruhi adanya peran serta masyarakat maupun

⁴Gusti Zulkarnain Tompo, Andi Gau Kadir, *Analisis Peranan Bappeda Dalam Pembangunan Di Kabupaten Jeneponto* Dalam Jurnal Hukum, Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 5, Nomor 1, 2012.

unsur-unsur dalam masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAPPEDA sebagai lembaga yang melaksanakan tugas pokok, wewenang dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) bertanggungjawab dalam penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tingkat daerah sesuai dengan wewenangnya. BAPPEDA Kabupaten Bangka adalah unsur pendukung pemerintah Kabupaten Bangka dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Tugas pokok dan fungsi BAPPEDA kabupaten Bangka harus berperan aktif dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga non departemen langsung di bawah koordinasi Bupati, hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan di wilayah daerah pemerintahan Bangka dirasakan belum maksimal dan merata. Tentulah kurang maksimalnya kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka.

Kewenangan ini harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. **Stroink** menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi)

pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi (UUD). Pada kewenangan delegasi, harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator (pemberi mandat).

Pembangunan dapat diartikan sebagai setiap kegiatan terencana yang dilakukan demi mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik, Menurut **Dissaynake**, pembangunan sebagai sebuah proses menuju perubahan sosial yang mengarah ke kualitas hidup yang lebih baik dari seluruh ataupun mayoritas masyarakat tanpa merusak lingkungan ataupun budaya/kultur lingkungan mereka dan berusaha melibatkan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam usaha ini, serta membuat mereka menjadi penentu untuk tujuan mereka sendiri.⁵ Dalam sebuah pembangunan, perencanaan merupakan syarat bagi terlaksananya pembangunan yang baik. Akan tetapi, perencanaan yang matang belum tentu membuat pembangunan itu berhasil apabila pada pelaksanaan kegiatannya masih sering timbul hal-hal yang dapat menghambat

⁵Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori Dan Penerapannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 254.

proses pembangunan. Hambatan-hambatan tersebut harus benar-benar diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Adanya BAPPEDA di daerah ini dapat dengan mudah mewujudkan perencanaan dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan pembangunan daerah dalam menyusun rencana pembangunan daerah yang berkualitas, melaksanakan pengendalian yang efektif terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mempercepat pembangunan daerah dalam meningkatkan konsistensi pelaksanaan perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka yang khususnya pektor pariwisata di Pantai Timur Kabupaten Bangka. Pemerintah Kabupaten Bangka sudah menyiapkan lahan untuk Kawasan Ekonomi Khusus Pantai Timur Sungailiat seluas 600 hektare dimana 200 hektare lebih yang sudah siap dibangun. Untuk itu dana yang sudah disiapkan Konsorsium PT Pantai Timur Sungailiat sebesar Rp 601 milyar. Dalam waktu tiga tahun akan ada investasi Rp 6,7 trilyun. Dengan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus Pantai Timur Sungailiat ini maka akan menyerap banyak tenaga kerja.

Untuk itulah keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus akan disampaikan kepada para kepala desa karena masa depan Kabupaten Bangka ada di pariwisata. Untuk kepentingan Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata tersebut

maka tidak boleh diganggu pertambangan di mana sudah ada kesepakatan dengan PT Timah Tbk.⁶

Daya saing Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) rendah karena saat ini berada di posisi ke 28 dari 34 provinsi di Indonesia. Sektor pariwisata tidak berkembang jika tidak ada daya ungkitnya, daya ungkitnya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata. Kawasan Ekonomi Khusus sudah diusulkan seluas 600 hektare, lahan yang *clear and clean* seluas 273 hektare. BAPPEDA mengusung tema *new cultural and sport tourism*, Indonesia baru ada 12 Kawasan Ekonomi Khusus baik bidang pariwisata, industri maupun maritim.

Pemerintah Kabupaten Bangka akan melakukan *drafting* Peraturan Pemerintah (PP) terkait Kawasan Ekonomi Khusus ini. Peraturan Pemerintah Kawasan Ekonomi Khusus pariwisata ini akan ditetapkan tiga tahun sekali yang akan dievaluasi. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekarang dalam proses evaluasi. Pemerintah memiliki menargetkan bahwa Kawasan Ekonomi Khusus akan diresmikan pada Tahun 2022.⁷ Masalah lain yang sering muncul dalam perencanaan pembangunan adalah masalah kualitas, proses perencanaan yang berkulitas akan menghasilkan rencana yang berkualitas. Begitu juga sebaliknya, hal yang sering terjadi pada proses penyusunan rencana pembangunan, kualitas seringkali tidak mendapatkan perhatian yang memadai, sehingga akan menghasilkan rencana yang tidak berkualitas.

⁶<http://Bangka.Tribunnews.Com/2018/08/06/Pp-Kek-Pantai-Timur-Sungailiat-Tunggu-Kek-Bangka-Tengah>, Diakses Pada 19 November 2018.

⁷<http://Bangka.Tribunnews.Com/2018/10/28/Kek-Jadi-Daya-Ungkit-Sektor-Pariwisata-Di-Kabupaten-Bangka>, Diakses Pada 19 November 2018.

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang diatas yang maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan Judul **Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Di Sektor Pariwisata Pantai Timur Kabupaten Bangka (Analisis Pelaksanaan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016?
2. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Bupati dalam perencanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016
2. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Peraturan Bupati dalam perencanaan pembangunan kawasan ekonomi khusus Berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan mempunyai makna yang sangat bermanfaat bagi para pembaca, dengan tujuan tersebut penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini digunakan sebagai kewajiban tugas akhir untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) di Universitas Bangka Belitung Khususnya Fakultas Hukum, juga diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan sumbang saran dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum, khusus mengenai Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pengembangan sektir pariwisata di Pantai Timur Kabupaten Bangka.

2. Bagi Universitas

Peneliti berharap penelitian ini mampu menjadi salah satu sumbangsih kecil dari peneliti untuk pengetahuan akademis sebagai literatur yang dapat di jadikan rujukan ataupun perbandingan mahasiswa lainnya.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan besar sekali harapan penulis bahwa hasil penelitian ini yang kemudian telah disajikan dalam bentuk tulisan skripsi dapat di jadikan referensi bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut dan juga dapat membuka wawasan masyarakat mengenai hukum.

4. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kadar responsive serta menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka dalam pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) untuk pengembangan sektor pariwisata di Pantai Timur Kabupaten Bangka.

E. Kerangka Teori

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Ini berarti semua orang dipandang sama dihadapan hukum (*equality before the law*), namun dalam realitanya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan tersebut sering dilanggar sehingga aturan ini tidak berlaku efektif. Berdasarkan uraian tersebut terdapat teori yang bisa digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Teori Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kewenangan berasal dari kata wenang yang artinya mempunyai (mendapat) hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁸ Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda.⁹

Menurut **Phillipus M. Hadjon**, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”.

⁸<https://kbbi.web.id/wewenang/> diakses tanggal 20 Januari 2019.

⁹<https://boeyberusahasabar.wordpress.com/2013/12/10/sumber-kewenangan-atribusi-delegasi-dan-mandat/> diakses tanggal 20 Januari 2019.

Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat.¹⁰ Dalam konsep hukum tata negara Indonesia istilah kewenangan atau wewenang hanya digunakan dalam konsep publik saja. **Ateng Syafrudin** berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.¹¹

Pengertian wewenang menurut **H. D. Stoud** adalah “*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjectten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan

¹⁰Phillipus M Hadjon dan Kawan-kawan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, Hlm. 89.

¹¹Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, PT Gramedia Bandung Perkasa, Bandung, 2010, Hlm. 60.

penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).¹²

Dalam berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut diatas, maka kesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, yang dimana kekuasaan merupakan kemampuan dari seseorang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, karisma atau kekuatan fisik. Kewenangan merupakan hakikat dari kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara ditujukan untuk menjalankan roda pemerintahan.

Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat karena Teori Kewenangan ini merupakan dasar dari Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016. Adapun unsur-unsur yang tercantum didalam teori kewenangan meliputi:¹⁰

¹²Irfan Fachrudin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, 2011, Hlm. 4.

- a. Adanya kekuasaan;
- b. Adanya organ pemerintahan; dan
- c. Sifat hubungan hukumnya.

Terdapat kendala yang ditemui sehingga memberikan dampak negatif bagi keberlangsungan tugas dan kewenangan dari pemerintah daerah sendiri.⁷

2. Teori peran

Kata peran merupakan kata yang sering didengar dan diucapkan dalam kehidupan sehari-hari tetapi belum paham arti kata tersebut. **Soerjono Soekanto** mengemukakan definisi peranan lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.¹³ Jadi tepatnya adalah bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Sedangkan menurut **Poerwodarminta** “peran merupakan tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa”. Berdasarkan pendapat **Poerwodarminta** maksud dari tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa tersebut merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan dimasyarakat.¹⁴ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia: “Peran adalah seperangkat tingkah yang

¹³Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm. 47.

¹⁴Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan Cetakan 9*, Bumi Aksara, Jakarta, 2014. Hlm.26

diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.¹⁵ Berdasarkan definisi dan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi penyesuaian yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, karena teori peran ini merupakan pelaksanaan dari teori Kewenangan maka dari itu saya menggunakan teori peran karena dasar dari teori peran ini merupakan teori kewenangan

F. Metode Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui tahap penelitian tersebut terdapat analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang kebenarannya terbukti, penelitian melatih untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang tidak diketahui dan apa yang dicari, ditemukan, dan diketahui itu tetaplah bukan kebenaran, oleh sebab itu masih perlu diuji kembali kebenarannya. Pencocokan hal yang demikian ini pada dasarnya merupakan usaha pengujian akan benar tidaknya hipotesis artinya didukung tidaknya oleh hasil-hasil observasi.¹⁶ Dalam penelitian kasus ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

¹⁵<https://kbbi.web.id/peran/> diakses tanggal 20 Januari 2019.

¹⁶Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hlm. 55-57.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis empiris. Ilmu hukum empiris adalah ilmu hukum yang memandang hukum sebagai fakta yang dapat di konstitusi atau atau diamati dan bebas nilai.¹⁷ Penelitian ilmu hukum empiris bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Hal ini merupakan ciri atau karakter penelitian ilmu hukum empiris yang secara lengkap ciri atau karakter utama dari penelitian hukum empiris tersebut meliputi:

- a. Pendekatanya pendekatan empiris.
- b. Dimulai dengan pengumpulan fakta-fakta sosial atau fakta hukum.
- c. Pada umumnya menggunakan hipotesis untuk diuji.
- d. Menggunakan instrumen penelitian (wawancara, kuisioner)
- e. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya.
- f. Teori kebenarannya korespondensi.
- g. Bebas nilai, maksudnya tidak boleh dipengaruhi oleh subyek peneliti.

Sebab menurut pandangan penganut ilmu hukum empiris kebebasan subyek sebagai manusia yang mempunyai perasaan dan keinginan pribadi, sering tidak rasional sehingga sering terjadi manipulasi, oleh karena itu ilmu hukum haru bebas nilai dalam arti pengkajian terhadap ilmu hukum tidak boleh tergantung atau dipengaruhi oleh penilaian pribadi dari peneliti.¹⁸

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:CV Mandar Maju, 2008, Hlm, 81.

¹⁸*Ibid*, hlm, 123-124

2. Metode Pendekatan

Penulisan akan menggunakan pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi baik untuk keperluan praktik maupun kajian akademis.¹⁹ Hal ini merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus. Karena di dalam pendekatan kasus terdapat beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sementara studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁰ Kasus yang di jadikan objek penelitian adalah Perencanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus untuk Mengembangkan Sektor Pariwisata di Pantai Timur Kabupaten Bangka, yang di atur dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A Kabupaten Bangka.

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dalam penelitian ini. Pendekatan undang-undang ini adalah suatu penulisan yang didasari pada kekaburan norma disamping menginventarisikan norma oleh sebab itu penulis memilih menggunakan pendekatan undang-undang.²¹ Keserasian tersebut, yakni tidak ada pertentangan antara peraturan yang satu dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm 94

²⁰ *Ibid*

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hlm. 57.

yang lainnya, akan tetapi peraturan yang satu dengan yang lainnya saling memperkuat ataupun mempertegas dan memperjelas.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan itu diperoleh dari para responden. yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti. Responden merupakan orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.²²

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendekatan pakar hukum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian ini digunakan buku-buku kajian tentang pembangunan, perencanaan, kebijakan publik, pemerintah daerah, Otonomi

²²Salim HS dan Erlin Septiana Nurbani, *Op.cit.*, Hlm. 25.

²³*Ibid.*, Hlm. 141.

daerah, pengembangan Pariwisata, penyelenggaraan administrasi publik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus (Hukum), Ensiklopedia.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik pengumpulan data dengan penelitian wawancara. Data yang dikumpulkan di dalam penelitian ini dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait. Wawancara dilakukan tentunya dengan tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian.²⁵

4. Analisis Data

Analisis merupakan hasil berisi cara-cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian. Penulis menggunakan Teknik Analisa kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dihasilkan data deskriptif Analisa yang dihasilkan responden secara lisan dan juga merupakan perilaku

²⁴Amirudin Dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, Hlm. 32.

²⁵Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2016. Hlm. 167.

nyata, yaitu diteliti dan dipelajari secara utuh kedalam bentuk penjelasan-penjelasan. Maka data yang telah terkumpul harus dipisah kan menurut kategori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

